

PETUNJUK TEKNIS

LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DAN TATA RUANG SECARA ELEKTRONIK

Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021
Tanggal 9 Agustus 2021



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	3
A.	Umum	3
B.	Dasar Hukum	4
C.	Maksud dan Tujuan	6
D.	Ruang Lingkup	6
E.	Ketentuan Umum	7
II.	PENGGUNA LAYANAN	9
A.	Pengguna Terdaftar	9
B.	Pengguna Umum	11
C.	Pendaftaran Akun Pengguna	11
III.	PERSIAPAN LAYANAN.....	14
A.	Penyiapan Sistem Elektronik	14
B.	Persiapan Penyediaan Data dan Penyajian Informasi.....	14
C.	Pelaksana	15
D.	Penolakan, Pembatalan, dan Penutupan Berkas Permohonan	15
E.	Pelaksanaan Layanan, Pemantauan dan Penanganan Permasalahan	16
IV.	LAYANAN PENGECEKAN SERTIPIKAT	16
V.	LAYANAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT)	21
VI.	LAYANAN INFORMASI NILAI TANAH.....	25
VII.	LAYANAN INFORMASI TITIK KOORDINAT	29
VIII.	LAYANAN INFORMASI PAKET DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)/CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE SYSTEM (CORS)	32
IX.	LAYANAN INFORMASI KEPEMILIKAN TANAH	35
X.	LAYANAN INFORMASI RIWAYAT TANAH.....	38
XI.	LAYANAN PETA PERTANAHAN	41
XII.	LAYANAN INFORMASI TATA RUANG	41
XIII.	PENUTUP.....	42



PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021
TENTANG
LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SECARA ELEKTRONIK

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan pertanahan secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang diemban oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Sejak tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan transformasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai upaya penyempurnaan sistem layanan publik yang menyangkut metode dan prosedur layanan dalam rangka memberikan layanan yang mudah, cepat, tepat, terjangkau dan akuntabel melalui penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada berbagai layanan pertanahan dengan cara memperluas akses lokal, membuka layanan interaktif, dan mendorong partisipasi masyarakat sehingga terwujud peningkatan akses dan kualitas layanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan yang baik akan menciptakan sistem tata kelola pemerintahan menuju *good governance* yang transparan dan akuntabel.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terbaru yang menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik, maka diperlukan pengaturan lebih lengkap dan lebih rinci agar Sistem Elektronik dapat selaras dengan norma hukum yang berlaku.



B. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1130);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 987).

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kantor Pertanahan dan pengguna layanan dalam melaksanakan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

Tujuan Petunjuk Teknis ini disusun agar menjadi standarisasi, panduan dan petunjuk lebih rinci dalam pemberian layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pengguna Layanan;
2. Persiapan Pelaksanaan Layanan;
3. Layanan Pengecekan Elektronik;
4. Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Elektronik;
5. Layanan Nilai Tanah Elektronik;
6. Layanan Informasi Titik Koordinat Elektronik;

7. Layanan Informasi Paket Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* Elektronik;
8. Layanan Informasi Riwayat Kepemilikan Tanah Elektronik;
9. Layanan Informasi Riwayat Tanah Elektronik;
10. Layanan Informasi Peta Pertanahan Elektronik; dan
11. Layanan Informasi Tata Ruang (GISTARU).

E. Ketentuan Umum

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.



5. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
6. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di Provinsi.
10. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
13. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
14. Otoritas Pendaftaran adalah unit atau satuan kerja yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.

15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
16. Pemilik Sertifikat Elektronik (*Subscriber*) adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan sudah melalui proses verifikasi.
17. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
18. Pengguna Terdaftar adalah pengguna layanan yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Elektronik dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Kementerian.

II. PENGGUNA LAYANAN

Layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dapat diakses oleh:

- A. pengguna terdaftar; atau
- B. pengguna umum.

A. Pengguna Terdaftar

Layanan informasi pertanahan secara elektronik yang bersifat terbatas hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Pengguna layanan harus menjadi pengguna terdaftar yang tunduk kepada ketentuan yang diatur oleh penyelenggara Sistem Elektronik.

Layanan informasi pertanahan tersebut antara lain:

1. Layanan Informasi Peta Pertanahan;
2. Layanan Informasi Tata Ruang (GISTARU);
3. Layanan Pengecekan;
4. Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
5. Layanan informasi Nilai Tanah;
6. Layanan informasi titik koordinat;
7. Layanan informasi paket data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)*;
8. Layanan Informasi Riwayat Kepemilikan Tanah; dan
9. Layanan Informasi Riwayat Tanah.

Pengguna terdaftar terdiri dari:

1. Perorangan

Perorangan yang dapat mengajukan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik adalah pemegang hak perorangan, kreditur, nazhir maupun pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan informasi pertanahan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau orang asing yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia dan mempunyai dokumen keimigrasian visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian.

2. PPAT atau pejabat umum lainnya:

PPAT atau pejabat umum lainnya harus terdaftar di Aplikasi Mitra Kementerian dan sudah melakukan validasi data serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan.

3. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang sudah terdaftar di Aplikasi Mitra Kementerian.

4. Badan Hukum yang dapat mengajukan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik adalah pemegang hak badan hukum, kreditur, nazhir maupun pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan informasi pertanahan, antara lain:

a. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia:

- 1) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa;
- 2) Badan Hukum Milik Negara; atau
- 3) Badan Hukum Swasta.

b. Badan-badan keagamaan, sosial, yayasan atau Koperasi;

c. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

d. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

5. Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa)
Instansi Pemerintah yang dapat mengajukan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik adalah instansi yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan informasi pertanahan dan tata ruang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk Kantor Lelang Negara untuk kepentingan pelaksanaan lelang.
6. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Terdaftar wajib mengamankan akun Sistem Elektronik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Password* wajib mengikuti kaidah sebagai berikut:

1. *Password* harus menggunakan kombinasi alfanumerik yang sulit ditebak.
2. Tidak berbagi *password* dengan pengguna lainnya.
3. Segala bentuk penyalahgunaan akun Sistem Elektronik menjadi tanggung jawab dari pemilik akun.

B. Pengguna Umum

Layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik yang dapat diakses oleh pengguna umum dilakukan secara langsung dan terbuka oleh masyarakat, antara lain:

1. Layanan informasi peta pertanahan;
2. Layanan informasi tata ruang yang bersifat umum (GISTARU); dan
3. Layanan informasi lainnya yang bersifat umum.

Layanan dimaksud merupakan layanan informasi yang telah terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat dapat langsung mengakses portal atau laman internet (*website*) yang telah disediakan oleh Kementerian.

C. Pendaftaran Akun Pengguna

1. Pengguna Layanan perorangan
Pengguna layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik perorangan adalah mereka yang telah memiliki akun pada aplikasi Sentuh Tanahku yang telah terverifikasi. Tahapan pendaftaran akun Sentuh Tanahku perorangan adalah sebagai berikut:



- a. Pengguna layanan mengunduh dan meng-*install* aplikasi Sentuh Tanahku pada telepon genggam (*handphone*) yang telah tersedia di *playstore* atau *app store*.
- b. Pendaftaran pengguna dapat dilakukan dengan mengisi *username* dan alamat surat elektronik (*surel*) masing-masing calon pengguna. Alamat *surel* pengguna layanan hanya dapat didaftarkan 1 (satu) kali.
- c. Setelah mendaftarkan *username* dan *surel*, pengguna akan mendapatkan *surel* notifikasi pada alamat *surel* yang telah didaftarkan. Pengguna layanan dapat melakukan aktivasi akun dengan mengkonfirmasi *link* pada *surel* yang telah dikirimkan. Dengan konfirmasi tersebut, pengguna dapat dikategorikan sebagai pengguna layanan Sentuh Tanahku level 1.
- d. Pengguna layanan level 1 akan dapat mengakses layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik secara umum pada aplikasi Sentuh Tanahku, meliputi:
 - 1) menu pencarian berkas;
 - 2) pengumuman;
 - 3) plot bidang tanah;
 - 4) pengumuman Sertipikat hilang;
 - 5) informasi layanan;
 - 6) pencarian lokasi bidang tanah; dan
 - 7) menu tanya berkas.
- e. Untuk mendapatkan akses layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan melihat berkas pribadi secara aktual pada menu “berkas saya” dan *e-wallet* yang berisikan sertipikat yang dimiliki oleh pengguna layanan, pengguna dapat melakukan verifikasi akun.
- f. Verifikasi akun dapat dilakukan oleh pengguna layanan dengan mengunggah foto e-KTP dan mengisi form identitas yang telah disediakan pada aplikasi Sentuh Tanahku.
- g. Proses verifikasi akun Sentuh Tanahku dilakukan oleh verifikator pada masing-masing kantor pertanahan.
- h. Setelah dilakukan verifikasi akun, maka pengguna layanan dapat dikategorikan sebagai pengguna level 2.

- i. Pengguna layanan Sentuh Tanahku level 2 dapat mengakses layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik, *e-wallet* “sertipikat saya” dan monitoring berkas pribadi secara aktual.
- j. Bagi Kreditur Hak Tanggungan Perorangan, maka pengguna dapat melakukan verifikasi akun Sentuh Tanahku level 3 dengan melakukan pendaftaran sebagai kreditur hak tanggungan perorangan dari Aplikasi Mitra.

2. Pengguna Layanan Non Perorangan

Pengguna Layanan Non Perorangan meliputi: PPAT atau pejabat umum lainnya, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, Kantor Jasa Penilai Publik, Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna layanan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi pengguna terdaftar melalui Aplikasi Mitra dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pengguna layanan harus menjadi pengguna terdaftar dan terverifikasi pada aplikasi sentuh tanahku yang disediakan oleh Kementerian dan/atau verifikasi langsung di Kantor Pertanahan setempat.
- b. Setelah terdaftar dan terverifikasi pada aplikasi sentuh tanahku, pengguna layanan membuka Aplikasi Mitra dan mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia dengan memasukkan data yang telah disediakan dalam aplikasi sesuai dengan jenis pengguna.
- c. pengguna layanan akan menerima kode aktivasi untuk masuk ke Aplikasi Mitra melalui nomor telepon genggam (*handphone*) dan surat elektronik (*surel*) aktif.
- d. pengguna layanan melengkapi biodata yang tersedia dalam aplikasi sesuai dengan jenis pengguna.
- e. pengguna layanan melakukan validasi dan menyatakan bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang diinput.
- f. pengguna layanan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayah kerja/tempat kedudukan untuk dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.



- g. pengguna layanan yang telah menjadi Pengguna Terdaftar dan telah diverifikasi mendapatkan hak akses aplikasi informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

III. PERSIAPAN LAYANAN

A. Penyiapan Sistem Elektronik

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyiapkan Sistem Elektronik untuk masing-masing layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik
2. Sistem Elektronik untuk masing-masing layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dapat merupakan satu kesatuan aplikasi yang terintegrasi atau dibangun secara terpisah sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Sistem Elektronik diselenggarakan secara andal dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Persiapan Penyediaan Data dan Penyajian Informasi

1. Penyedia Data
 - a. Data pertanahan dan tata ruang yang dapat diakses dalam Layanan Informasi pertanahan dan tata ruang secara Elektronik disediakan oleh unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan.
 - b. Penyedia data pertanahan dan tata ruang melakukan validasi data yang menjadi kewenangannya.
 - c. Validasi data pertanahan dan tata ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Terhadap data pertanahan dan tata ruang yang belum tersedia, penyedia data segera menyediakan dan memvalidasi data tersebut sehingga layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dapat disediakan secara lengkap.



2. Penyajian Informasi

- a. Informasi yang dapat diakses oleh pengguna layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik merupakan data yang tersedia pada pangkalan data dan telah divalidasi.
- b. Informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik disajikan melalui laman internet (*website*) atau aplikasi layanan yang disediakan oleh Kementerian.

C. Pelaksana

Pelaksanaan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dilakukan oleh:

1. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pimpinan unit teknis penyedia data untuk memeriksa pengajuan permohonan melalui Sistem Elektronik;
2. Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang mempunyai tugas menyiapkan atau menyediakan data; dan/atau
3. Kepala Kantor Pertanahan atau pimpinan unit teknis yang bertanggung jawab menyetujui atau mengesahkan hasil layanan.

D. Penolakan, Pembatalan, dan Penutupan Berkas Permohonan

1. Permohonan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dapat ditolak/dibatalkan apabila:
 - a. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diproses lebih lanjut.
 - b. terdapat keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan Sistem Elektronik terganggu sehingga mengakibatkan hasil layanan tidak dapat diterbitkan, antara lain:
 - 1) *Server* mengalami *blackout* atau tidak berfungsi;
 - 2) Servis yang disediakan oleh instansi lain tidak berjalan; atau
 - 3) Jaringan komunikasi ke *server* terputus, yang dinyatakan oleh Penyelenggara Layanan.

2. Sistem Elektronik akan melakukan penutupan berkas secara otomatis, dalam hal:
 - a. berkas dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender tidak dilanjutkan prosesnya sampai pembuatan surat perintah setor;
 - b. berkas dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak mendapatkan surat perintah setor tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran PNBPN; dan/atau
 - c. berkas yang sudah dalam tahap penyelesaian selama 3 (tiga) hari kalender sejak diajukan namun belum ditindaklanjuti dengan mengunduh produk maka permohonan akan ditutup dan produk akan disampaikan melalui surat elektronik.

E. Pelaksanaan Layanan, Pemantauan dan Penanganan Permasalahan

1. Pelaksanaan Layanan, Pemantauan dan Penanganan Permasalahan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dapat dibentuk Tim pada:
 - a. Kantor Pertanahan oleh Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Kantor Wilayah oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
 - c. Kementerian oleh Menteri.
2. Penanganan permasalahan dilaksanakan secara berjenjang.

IV. LAYANAN PENGECEKAN SERTIPIKAT

1. Layanan Pengecekan Sertipikat dapat dilakukan oleh PPAT, pemegang hak, kreditur dan nazhir.
2. Layanan Pengecekan Sertipikat yang dilakukan oleh PPAT merupakan bagian dari kewajiban bagi PPAT sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan/peralihan atau pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
3. Layanan Pengecekan Sertipikat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mengenai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Layanan Pengecekan Sertipikat bertujuan untuk memastikan kesesuaian Data Fisik dan Data Yuridis pada Sertipikat dengan data yang ada pada pangkalan data.

4. Layanan Pengecekan Sertipikat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Pengecekan Sertipikat dengan mengakses aplikasi Mitra Kerja, Aplikasi Sentuh Tanahku atau laman internet (*website*) <https://loketku.atrbpn.go.id> yang disediakan Kementerian atau apabila terdapat perubahan maka akan diumumkan melalui saluran resmi yang dimiliki oleh Kementerian.
 - b. Pemohon memasukkan (*input*) data sesuai Sertipikat yang akan dilakukan Pengecekan. Apabila data yang dimohonkan Pengecekan belum tersedia di pangkalan data, Pemohon tetap dapat melanjutkan layanan Pengecekan, dengan cara:
 - 1) Pemohon dapat mengonfirmasi kepada petugas (*back office*) atas ketersediaan data/kevalidan data melalui Sistem Elektronik;
 - 2) selanjutnya petugas (*back office*) akan melakukan validasi dan pemutakhiran (*updating*) data ke Sistem Elektronik;
 - 3) setelah petugas mengupdate data maka Sistem Elektronik akan memberitahukan kepada Pemohon bahwa data telah tersedia.
 - c. Apabila data yang dimohonkan Pengecekan Sertipikat telah tersedia, maka Pemohon mengunggah persyaratan permohonan, berupa:
 - 1) Hasil pindai (*scan*) identitas pemegang hak dan/atau kuasa apabila dikuasakan;
 - 2) Hasil pindai (*scan*) surat kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Hasil pindai (*scan*) Sertipikat asli; dan
 - 4) Hasil pindai (*scan*) surat pengantar PPAT untuk kegiatan pemindahan/peralihan atau pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan Akta PPAT.
 - d. Pemohon wajib membuat pernyataan mengenai keaslian Sertipikat, dan menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam Sertipikat merupakan pemegang hak yang sebenarnya dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.



- e. Setelah permohonan diterima oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.
- f. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- g. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran. Status pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.
- h. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menampilkan (pratinjau) data objek hak (fisik), data subjek hak (yuridis) serta catatan lainnya seperti pembebanan, blokir/sita (apabila ada).
- i. Pemohon memeriksa pratinjau hasil Pengecekan dimaksud dengan Sertipikat asli (Sertipikat fisik) yang dipegang oleh Pemohon:
 - 1) Apabila data telah sesuai (sama), Pemohon melanjutkan dengan mengakhiri proses Pengecekan (selesai) dan hasil Layanan Pengecekan Sertipikat dapat diunduh;
 - 2) Apabila data tidak sesuai (terdapat perbedaan data), maka:
 - a) Pemohon mengonfirmasi petugas (*back office*) atas perbedaan data dimaksud melalui Sistem Elektronik;
 - b) Sistem Elektronik akan meneruskan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian kembali atas buku tanah dan data pada Sistem Elektronik.



- c) Apabila hasil penelitian perlu ada penyesuaian pembaruan data, pejabat yang berwenang melakukan pemutakhiran (*updating*) data pada pangkalan data Sistem Elektronik, selanjutnya Sistem Elektronik akan memberitahukan kepada Pemohon hasil penyesuaian data dimaksud.
 - d) Apabila hasil penelitian tidak ada penyesuaian/pemutakhiran data (data pada Sistem Elektronik telah sesuai dengan data pada buku tanah) maka Sistem Elektronik akan memberitahukan bahwa data sebelumnya telah sesuai.
 - e) Selanjutnya Pemohon kembali memeriksa pratinjau hasil Pengecekan dimaksud:
 - (1) apabila telah sesuai maka Pemohon mengakhiri proses layanan (selesai) dan hasil Layanan Pengecekan dapat diunduh.
 - (2) apabila tetap tidak sesuai maka Pemohon dapat mengakhiri proses layanan dan Sistem Elektronik akan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
 - f) Pemohon dapat melakukan klarifikasi secara langsung kepada petugas.
 - j. Petugas mencatat pada Buku Tanah fisik yang bersangkutan atas Layanan Pengecekan Sertipikat.
5. Hasil Layanan
- a. Hasil Layanan Pengecekan Sertipikat berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik Individu oleh pejabat yang berwenang atau Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
 - b. Hasil Layanan Pengecekan Sertipikat diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
 - c. Hasil Layanan Pengecekan Sertipikat dibuat sesuai dengan format sebagai berikut:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat:

PENGECEKAN SERTIPIKAT

Permohonan

- Nomor berkas
- NTPN

Sertipikat

- Jenis Hak
- Nomor Hak
- Desa/Kelurahan
- Nomor SK
- Nomor SU
- Nomor Seri

- NIB
- Luas
- Asal Hak
- Tanggal Penerbitan
- Tanggal Berakhir Hak
- Batasan khusus terkait LP2B dan RTRW/RDTR

Nama Pemilik

(nama pemegang hak)
tempat tanggal lahir

Daftar Hak Tanggungan

(diisi apabila ada)

Blokir

(diisi apabila ada)

**Informasi bidang tanah
telah dipetakan**



Penunjuk

(isikan informasi penunjuk)

Catatan Pendaftaran Terakhir

(isikan riwayat pemeliharaan data pendaftaran tanah yang terakhir)

- Hasil Pengecekan ini diterbitkan tanggal .. pukul ...
- Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Balai
Sertifikasi
Elektronik

V. LAYANAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT)

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan informasi tertulis yang memuat Data Fisik dan Data Yuridis mengenai sebidang tanah yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah yang terbuka untuk umum.
2. SKPT dapat diajukan secara elektronik melalui Layanan SKPT-*el* dalam rangka:
 - a. perizinan;
 - b. lelang;
 - c. Sertipikat hilang (untuk mendapatkan Sertipikat pengganti);
 - d. pembelian properti; atau
 - e. kegiatan lainnya yang membutuhkan informasi pertanahan.
3. Layanan SKPT-*el* dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan SKPT-*el* dengan mengakses aplikasi atau laman internet (*website*) yang disediakan Kementerian.
 - b. Pemohon memasukkan (*input*) tujuan permohonan SKPT-*el*, dan dilengkapi data sesuai Sertipikat yang akan dimohonkan SKPT-*el*. Apabila informasi yang dimohonkan belum tersedia, maka:
 - 1) Pemohon dapat mengonfirmasi petugas (*back office*) atas ketersediaan/kevalidan data melalui Sistem Elektronik;
 - 2) selanjutnya petugas (*back office*) akan melakukan validasi dan pemutakhiran (*updating*) data ke Sistem Elektronik;
 - 3) setelah petugas mengupdate data maka Sistem Elektronik akan memberitahukan kepada Pemohon bahwa data telah tersedia.
 - c. Apabila data yang dimohonkan SKPT-*el* telah tersedia, maka Pemohon mengunggah persyaratan permohonan SKPT-*el* berupa:
 - 1) Hasil pindai (*scan*) Sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, untuk Pemohon yang merupakan pemilik tanah/pemegang hak baik perorangan atau badan hukum;
 - 2) Hasil pindai (*scan*) surat/akta perjanjian, untuk Pemohon yang merupakan para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan, termasuk bank dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak dan pembuat perjanjian;



- 3) Hasil pindai (*scan*) surat waris/keterangan waris/akta pembagian waris/fatwa waris, untuk Pemohon yang merupakan ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
 - 4) Hasil pindai (*scan*) surat penugasan, untuk Pemohon instansi pemerintah;
 - 5) Hasil pindai (*scan*) surat keterangan kerja, surat keterangan berusaha, dan dokumen keimigrasian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk Pemohon WNA.
- d. Pemohon wajib membuat pernyataan mengenai keaslian Sertipikat atau dokumen yang diunggah dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
 - e. Setelah permohonan diterima oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.
 - f. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
 - g. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran. Status pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.
 - h. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menampilkan (pratinjau) data objek hak (fisik), data subjek hak (yuridis) serta catatan lainnya seperti pembebanan, blokir/sita (apabila ada).
 - i. Pemohon memeriksa pratinjau hasil SKPT-*el* dimaksud:
 - 1) Apabila data telah sesuai, Pemohon melanjutkan dengan mengakhiri proses SKPT-*el* (selesai) dan hasil Layanan SKPT-*el* dapat diunduh;



- 2) Apabila data tidak sesuai (terdapat perbedaan data), maka:
 - a) Pemohon dapat mengonfirmasi petugas (*back office*) atas perbedaan data dimaksud melalui Sistem Elektronik;
 - b) Sistem Elektronik akan meneruskan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian kembali atas buku tanah dan data pada Sistem Elektronik.
 - c) Apabila hasil penelitian perlu ada penyesuaian/pembaruan data, pejabat yang berwenang melakukan pemutakhiran (*updating*) data pada pangkalan data Sistem Elektronik, selanjutnya Sistem Elektronik akan memberitahukan kepada Pemohon hasil penyesuaian data dimaksud.
 - d) Apabila hasil penelitian tidak ada penyesuaian/pembaruan data (data pada Sistem Elektronik telah sesuai dengan data pada buku tanah) maka Sistem Elektronik akan memberitahukan bahwa data sebelumnya telah sesuai.
 - e) Pemohon kembali memeriksa pratinjau hasil Pengecekan dimaksud dan mengakhiri proses layanan (selesai) dan hasil SKPT-*el* dapat diunduh.
- j. Pemohon mengakhiri proses SKPT-*el* (selesai) dan hasil Layanan SKPT-*el* dapat diunduh.

4. Hasil-Layanan

- a. Hasil Layanan SKPT-*el* berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik Individu oleh pejabat yang berwenang atau Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
- b. Hasil Layanan SKPT-*el* diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
- c. Hasil Layanan SKPT-*el* dibuat sesuai dengan format sebagai berikut:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat:.....

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Nomor Berkas :

NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah terletak di:

Alamat (Jalan, RT/RW) :

Letak (Desa/Kel, Kec, Kab/Kota):

NIB :

Pemetaan :

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah/belum diterbitkan Sertipikat dengan:

Nama pemegang hak :

Sertipikat :

Luas :

2. Catatan

- Dibebani Hak Tanggungan (apabila ada)

- Bidang Tanah ini terdapat/tidak terdapat Sita/Blokir (apabila ada)

- Batasan khusus terkait LP2B dan RTRW/RDTR

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:

Nama Pemohon :

Umur :

Nomor Identitas :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk Keperluan :



Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Hasil SKPT ini diterbitkan tanggal .. pukul ...



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR E
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





VI. LAYANAN INFORMASI NILAI TANAH

1. Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. Aset diartikan juga sebagai barang dan jasa. (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).
2. Nilai Tanah adalah nilai tanah sebagaimana dimaksud di atas, dalam keadaan “kosong“, tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat padanya.
3. Tujuan penyediaan informasi nilai tanah yaitu agar dapat dimanfaatkan untuk layanan pertanahan dan sebagai referensi kebijakan yang berkaitan dengan nilai tanah;
4. Layanan Informasi Nilai Tanah Elektronik, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan informasi nilai tanah secara elektronik dengan mengakses aplikasi atau laman internet (*website*) yang disediakan Kementerian;
 - b. Permohonan layanan informasi nilai tanah diawali dengan Pemohon memasukkan (*input*) data pada formulir elektronik dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai tabel.
 - c. Pemohon wajib membuat pernyataan mengenai keaslian atas dokumen persyaratan yang diunggah dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
 - d. Pemohon memasukkan (*input*) permohonan informasi Nilai Tanah dilengkapi dengan:
 - 1) Bidang Tanah Terdaftar:
 - a) nomor hak;
 - b) cek plot lokasi tanah;
 - c) posisi dan titik koordinat, bidang tanah yang akan dimohonkan informasinya;
 - 2) Bidang Tanah Belum Terdaftar:
 - a) cek plot lokasi tanah;
 - b) posisi dan titik koordinat, bidang tanah yang akan dimohonkan informasinya.
 - e. Sistem kemudian menginformasikan apakah lokasi bidang tanah dimaksud berada pada lokasi yang telah tersedia Peta Zona Nilai Tanah atau Peta Nilai Bidang Tanah. Apabila lokasi bidang tanah dimaksud belum tersedia Peta Zona Nilai Tanah atau Peta Nilai Bidang Tanah maka sistem otomatis menolak permohonan tersebut.



- f. Apabila lokasi bidang tanah yang dimohon telah tersedia Peta Zona Nilai Tanah atau Peta Nilai Bidang Tanah, maka Pemohon mengunggah persyaratan permohonan.
- g. Apabila lokasi bidang tanah yang dimohon telah tersedia Peta Zona Nilai Tanah atau Peta Nilai Bidang Tanah, tetapi bidang tanah tersebut belum terdaftar maka Pemohon melakukan cek plot lokasi tanah yang dimaksud untuk mendapatkan posisi dan titik koordinat.
- h. Hasil cek plot lokasi tanah tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi nilai tanah berupa kutipan.
- i. Apabila Pemohon informasi Nilai Tanah bukan pemegang bukti kepemilikan atas tanah maka perlu menunjukkan Surat Pernyataan Penggunaan Informasi yang menerangkan maksud dan tujuan permohonan informasi nilai tanah serta bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
- j. Setelah permohonan diterima oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.
- k. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- l. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran pada Sistem Elektronik. Status pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.
- m. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan hasil Layanan Informasi Nilai Tanah.
- n. Pemohon melanjutkan dengan mengakhiri proses layanan (selesai) dan hasil Layanan Nilai Tanah dapat diunduh berupa dokumen elektronik dalam bentuk file.pdf.

Tabel Input Data dan Dokumen Persyaratan yang Diunggah

	Pemohon/Kuasa Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah		Pemohon Bukan Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah	
	Bidang Tanah Terdaftar	Bidang Tanah Belum Terdaftar	Bidang Tanah Terdaftar	Bidang Tanah Belum Terdaftar
Input Data pada Formulir Elektronik (sekurang-kurangnya berisi informasi):				
NIK *)	v	v	v	v
NIB *)	v	-	v	-
Cek Plot *)	-	v	-	v
Titik Koordinat	v	v	v	v
Tujuan Permohonan Layanan Informasi Nilai Tanah *)	v	v	v	v
Dokumen Persyaratan yang Diunggah				
KTP *)	v	v	v	v
Sertipikat Hak Atas Tanah*)	v	-	v	-
Bukti Kepemilikan *) **)	-	v	-	-
Surat Pernyataan Penggunaan Informasi *)	-	-	v	v

*) Wajib diisi dan wajib diunggah

***) AJB, Girik/Letter C, Eigendom Verponding, PETUK dan segala jenis bentuk kepemilikan lainnya

5. Hasil Layanan

- a. Hasil Layanan Informasi Nilai Tanah berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik Individu oleh pejabat yang berwenang atau Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
- b. Hasil Layanan Informasi Nilai Tanah diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
- c. Hasil Layanan Informasi Nilai Tanah dibuat sesuai dengan format sebagai berikut:




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat:

INFORMASI NILAI TANAH

Nomor Berkas :
NTPN :

1. Letak Objek Penilaian:
Letak (Desa/Kel, Kec, Kab/Kota):



2. Informasi nilai tanah ini diterbitkan atas permohonan:

Nama Pemohon :

3. Nilai Tanah

		Bidang Tanah Terdaftar	Bidang Tanah Belum Terdaftar
a.	NIB	:
b.	Luas Tanah (m ²)	:
c.	Nomor Zona	:
d.	Nilai Zona (nilai per m ²)	:
e.	Nilai Bidang (nilai per m ²)	:
f.	Nilai Tanah (nilai per m ² x luas tanah)	:
g.	Tanggal & Tahun Penilaian	:

Hasil Layanan Nilai Tanah ini diterbitkan tanggal
pukul ...



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR E
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





VII. LAYANAN INFORMASI TITIK KOORDINAT

1. Layanan Informasi Titik Koordinat Elektronik, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan informasi titik koordinat secara elektronik dengan mengakses laman internet (*website*) yang disediakan Kementerian.
 - b. Pemohon mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan/data penunjang, dan wajib membuat pernyataan mengenai keaslian data penunjang, dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
 - c. Petugas akan melakukan verifikasi terhadap permohonan, dan melakukan konfirmasi penerimaan permohonan melalui Sistem Elektronik.
 - d. Apabila permohonan telah dikonfirmasi, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.
 - e. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
 - f. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran. Status pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.
 - g. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka pejabat yang berwenang menyiapkan hasil layanan sesuai dengan data yang dimohon. Pembuatan informasi titik koordinat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik.



- h. Hasil pembuatan informasi titik koordinat diunggah melalui Sistem Elektronik. Sistem Elektronik memberitahukan kepada Pengguna Terdaftar bahwa hasil layanan telah tersedia.
 - i. Pemohon melanjutkan dengan mengakhiri proses layanan (selesai) dan hasil layanan dapat diunduh oleh Pemohon.
- 2. Hasil Layanan
 - a. Hasil Layanan Informasi Titik Koordinat berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
 - b. Hasil Layanan Informasi Titik Koordinat diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
 - c. Hasil Layanan Informasi Titik Koordinat dibuat sesuai format sebagai berikut:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Alamat:

INFORMASI TITIK KOORDINAT

Nomor Berkas :
NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
menerangkan bahwa:

Titik Dasar Teknik : (*nomor TDT*)
Tingkat Orde : (*Orde 2,3,4*)
Letak : (*Desa/Kel, Kec, Kab/Kota*)

Berdasarkan data dasar pertanahan yang ada di kantor kami, Titik Dasar Teknik tersebut mempunyai koordinat sebagai berikut:

1. Koordinat TM3
 - Zona : (*50.1*)
 - X : (*XXXXX.XXX*) m
 - Y : (*YYYYY.YYY*) m
2. Koordinat UTM
 - Zona : (*50*)
 - X : (*XXXXX.XXX*) m
 - Y : (*YYYYY.YYY*) m
3. Koordinat Geodetik
 - Lintang : (*5 ° 18' 11"*) LS
 - Bujur : (*115 ° 15' 32"*) BT
 - Tinggi Ellipsoid : (*95.234*) meter

Titik Dasar Teknik tersebut diukur dan dipetakan dengan menggunakan Datum WGS 1984 (a : 6378137 m, f = 1/298,25722357)

Hasil Layanan Informasi Titik Koordinat ini diterbitkan
tanggal .. pukul ...



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR E
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





VIII. LAYANAN INFORMASI PAKET DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)/CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE SYSTEM (CORS)

1. Layanan Informasi Paket Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)*, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Informasi Paket Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* secara elektronik dengan mengakses laman internet (*website*) yang disediakan Kementerian.
 - b. Pemohon mengunggah hasil pindai (*scan*) persyaratan/data penunjang, dan wajib membuat pernyataan mengenai keaslian data penunjang, dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
 - c. Petugas akan melakukan verifikasi terhadap permohonan, dan melakukan konfirmasi penerimaan permohonan melalui Sistem Elektronik.
 - d. Apabila permohonan telah dikonfirmasi, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.
 - e. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
 - f. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran. tatus pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.



- g. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka pejabat yang berwenang menyiapkan hasil layanan sesuai dengan data yang dimohon. Pembuatan informasi paket data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
- h. Hasil pembuatan informasi paket data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* diunggah melalui Sistem Elektronik. Sistem Elektronik memberitahukan kepada Pengguna Terdaftar bahwa hasil layanan telah tersedia.
- i. Pemohon melanjutkan dengan mengakhiri proses layanan (selesai) dan hasil layanan dapat diunduh oleh Pemohon.

2. Hasil Layanan

- a. Hasil Layanan Informasi Paket Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
- b. Hasil Layanan Informasi Paket Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
- c. Hasil Layanan Informasi Paket Data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)* dibuat sesuai format sebagai berikut:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
Alamat:

INFORMASI DATA RINEX STASIUN CORS/GNSS *)

Nomor Berkas :
NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
menerangkan bahwa:

Kode stasiun CORS : (JKU)
Letak : (Kantor Pertanahan ..., ...)
Koordinat Geodetik
- Lintang : ('5 ° 18' 11") LS
- Bujur : (115 ° 15' 32") BT
- Tinggi Ellipsoid : (95) meter

1. Data RINEX tersedia dengan waktu perekaman sesuai dengan permohonan sebagai berikut:
 - a. Waktu awal
 - Tanggal : (date)
 - Day of Year : (000)
 - Waktu : (pukul)
 - b. Waktu akhir
 - Tanggal : (date)
 - Day of Year : (365)
 - Waktu : (pukul)
2. Data diserahkan dalam format digital kepada Pemohon:
 - a. Nama Pemohon : (nama)
 - b. Pekerjaan : (pekerjaan)
 - c. Alamat email : (K/L/S)
 - d. Instansi/perusahaan: (K/L/S)
 - e. Untuk keperluan : (note)

Hasil Layanan Informasi Data Cors/GNSS ini diterbitkan tanggal .. pukul ...



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 12 Miliar



IX. LAYANAN INFORMASI KEPEMILIKAN TANAH

1. Informasi Kepemilikan Tanah berisi informasi tanah terkait pembebanan, nilai jaminan, peralihan maupun perbuatan hukum lainnya terhadap kepemilikan tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah dalam satu kurun waktu kepemilikan.
2. Informasi Kepemilikan Tanah diberikan kepada pihak yang berkepentingan atas informasi Hak Atas Tanah selama dimiliki oleh seseorang.
3. Pihak yang berkepentingan meliputi Perbankan/Lembaga Jasa Keuangan atau Instansi Pemerintah yang hendak mengetahui riwayat pembebanan hak atau nilai jaminan yang pernah diberikan selama dimiliki oleh pemegang hak atas tanah.
4. Layanan Informasi Kepemilikan Tanah diajukan secara elektronik, yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Informasi Kepemilikan Tanah dengan mengakses aplikasi atau laman internet (*website*) yang disediakan Kementerian.
 - b. Pemohon memasukkan (*input*) Nomor Identitas Sertipikat Hak Atas Tanah (NIB).
 - c. Pemohon mengunggah persyaratan permohonan berupa:
 - 1) Hasil pindai (*scan*) Surat Persetujuan dari Pemegang Hak;
 - 2) Hasil pindai (*scan*) Surat Pernyataan yang memuat tujuan dari permohonan Layanan Informasi Kepemilikan Tanah dan keterangan bahwa hasil informasi tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.
 - d. Pemohon wajib membuat pernyataan mengenai keaslian atas dokumen persyaratan yang diunggah dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
 - e. Setelah permohonan diterima oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.



- f. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
 - g. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran. Status pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.
 - h. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik menerbitkan hasil Layanan Informasi Kepemilikan Tanah berupa riwayat pembebanan hak atau catatan lainnya sesuai permohonan.
 - i. Pemohon mengakhiri proses (selesai) dan hasil Layanan Informasi Kepemilikan Tanah dapat diunduh.
5. Hasil Layanan
- a. Hasil Layanan Informasi Kepemilikan Tanah berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik Individu oleh pejabat yang berwenang atau Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
 - b. Hasil Layanan Informasi Kepemilikan Tanah diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
 - c. Hasil Layanan Informasi Kepemilikan Tanah dibuat sesuai dengan format sebagai berikut:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
Alamat:

INFORMASI KEPEMILIKAN TANAH

Nomor Berkas :
NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah terletak di

Alamat (Jalan, RT/RW) :
Letak (Desa/Kel, Kec, Kab/Kota) :
NIB :
Kode Sertipikat :



Berdasarkan data pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah selama dimiliki oleh

Nama pemegang hak :

Telah dilakukan perbuatan hukum berupa:

- Pembebanan Hak Tanggungan nomor .../tahun ... peringkat ... pada tanggal ... dengan nilai Rp. ...
- Telah dilakukan perbuatan hukum berupa Pembebanan Hak Tanggungan nomor .../tahun ... peringkat ... pada tanggal ... dengan nilai Rp. ...
- Telah dilakukan Roya terhadap ...
- *dst (informasi disesuaikan dengan data pada pangkalan data)*

2. Surat Keterangan Informasi Kepemilikan ini diterbitkan atas permohonan:

Nama Pemohon :
Umur :
Nomor Identitas :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk Keperluan :

Surat Keterangan Informasi Kepemilikan Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Hasil Layanan Informasi Kepemilikan ini diterbitkan tanggal .. pukul ...



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



X. LAYANAN INFORMASI RIWAYAT TANAH

1. Layanan Informasi Riwayat Tanah berisi informasi subjek pemegang hak atas tanah sejak tanah tersebut di daftarkan.
2. Layanan Informasi Riwayat Tanah diberikan kepada pihak yang berkepentingan seperti Perbankan/Lembaga Jasa Keuangan atau Instansi Pemerintah.
3. Layanan Informasi Riwayat Tanah diajukan secara elektronik, yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Informasi Riwayat Tanah dengan mengakses aplikasi atau laman internet (*website*) yang disediakan Kementerian.
 - b. Pemohon memasukkan (*input*) Nomor Identitas Sertipikat Hak Atas Tanah (NIB)
 - c. Pemohon mengunggah persyaratan permohonan berupa:
 - 1) Hasil pindai (*scan*) Surat Persetujuan dari Pemegang Hak;
 - 2) Hasil pindai (*scan*) Surat Pernyataan yang memuat tujuan dari permohonan Layanan Informasi Riwayat Tanah dan keterangan bahwa hasil informasi tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.
 - d. Pemohon wajib membuat pernyataan mengenai keaslian atas dokumen persyaratan yang diunggah dan beriktikad baik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan data yang diakses.
 - e. Setelah permohonan diterima oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik akan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan, yang memuat nomor berkas dan tanggal pendaftaran, nama Pemohon, kode billing pembayaran, daftar biaya serta cara pembayarannya dan dikirim melalui alamat Domisili Elektronik Pemohon.
 - f. Setelah menerima surat perintah setor, Pemohon wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) kalender hari sejak surat perintah setor diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem Elektronik dan Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.



- g. Status pembayaran dapat dilihat melalui status pembayaran. Status pembayaran memuat informasi tentang Nomor NTPN, Tanggal Pembayaran, Jumlah Pembayaran, Nama Wajib Bayar, Kode Billing, Tanggal Kode Billing, Kadaluarsa Kode Billing.
 - h. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem Elektronik, maka Sistem Elektronik menerbitkan hasil Layanan Informasi Riwayat Tanah sejak terdaftar.
 - i. Pemohon mengakhiri proses (selesai) dan hasil Layanan Informasi Riwayat Tanah dapat diunduh.
 4. Hasil Layanan
 - a. Hasil Layanan Informasi Riwayat Tanah berupa Dokumen Elektronik yang disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik Individu oleh pejabat yang berwenang atau Tanda Tangan Elektronik atas nama Lembaga oleh Sistem Elektronik.
 - b. Hasil Layanan Informasi Riwayat Tanah diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik.
 - c. Hasil Layanan Informasi Riwayat Tanah dibuat sesuai dengan format sebagai berikut:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
Alamat:

INFORMASI RIWAYAT TANAH

Nomor Berkas :
NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah terletak di

Alamat (Jalan, RT/RW) :
Letak (Desa/Kel, Kec, Kab/Kota) :
NIB :
Kode Sertipikat :



Berdasarkan data pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pertama kali terdaftar (*edisi pertama*) pada tanggal ... atas nama ...
- Diterbitkan Edisi Kedua pada tanggal ... atas nama... melalui ... (*jenis pemeliharaan data*)
- Diterbitkan Edisi Ketiga pada tanggal ... atas nama... melalui ... (*jenis pemeliharaan data*)
- *dst (informasi disesuaikan dengan data pada pangkalan data)*

2. Surat Keterangan Informasi Riwayat Tanah ini diterbitkan atas permohonan:

Nama Pemohon :
Umur :
Nomor Identitas :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk Keperluan :

Surat Keterangan Riwayat Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Hasil Layanan Informasi Riwayat Tanah ini diterbitkan tanggal pukul ...



Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





XI. LAYANAN PETA PERTANAHAN

1. Peta pertanahan merupakan peta yang menampilkan informasi spasial/bidang tanah yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara umum tanpa dipungut biaya.
2. Peta pertanahan dapat diakses melalui laman internet (*website*) <https://bhumi.atrbpn.go.id> yang telah disediakan Kementerian atau apabila terdapat perubahan maka akan diumumkan melalui saluran resmi yang dimiliki oleh Kementerian.

XII. LAYANAN INFORMASI TATA RUANG

1. Informasi tata ruang disediakan dalam bentuk antara lain peta yang memuat informasi tata ruang secara online. Informasi tata ruang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara umum tanpa dipungut biaya.
2. Informasi tata ruang dapat diakses melalui laman internet (*website*) <https://gistaru.atrbpn.go.id/> yang telah disediakan Kementerian atau apabila terdapat perubahan maka akan diumumkan melalui saluran resmi yang dimiliki oleh Kementerian.



XIII. PENUTUP

1. Demikian Petunjuk Teknis ini menjadi ketentuan pelaksanaan Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik.
2. Petunjuk Teknis Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HIMAWAN ARIEF SUGOTO